



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bunga Mawar**, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan RT/RW 001/000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pangeran**, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan RT/RW 001/000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, sekarang tidak diketahui alamat/domisilinya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. H. M. Tallane., S.Si pada tanggal 26 Juni 2014, di Jemaat GPI Papua Kecamatan Kaimana. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 4 Oktober 2018 (Fotocopy terlampir).
2. Selama pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di kaimana, dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :
  - Pucuk 1, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 20 September 2014 yang berumur 6 tahun;
  - Pucuk 2, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 7 Mei 2018 yang berumur 3 tahun. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir).
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat tidak harmonis dengan tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2019 tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun batin, penggugat dan tergugat masing-masing memiliki penghasilan sendiri.
5. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 tergugat berangkat keluar kaimana dan tidak memberikan kabar kepada penggugat.
6. Bahwa akibat masalah tersebut penggugat dan tergugat terakhir komunikasi untuk membicarakan cerai.
7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain (Keluarga) namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing-masing.
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat menarik kesimpulan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat.
9. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkanya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara BUNGA MAWAR(Penggugat) dengan PANGERAN (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005, putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya.
3. Menyatakan Anak hasil perkawinan antara prnggugat dan tergugat yaitu Pucuk 1, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 20 September 2014 yang berumur 6 tahun dan Pucuk 2, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 7 Mei 2018 yang berumur 3 tahun berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan Biaya kepada tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2021 dan tanggal 03 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 9208-KW-04102018-0005 antara Pangeran dan Bunga Mawar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat nikah nomor 01 DN/GPI PAPUA/2014 antara Pangeran dan Bunga Mawar yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Di Papua tanggal 26 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 9208-LT-04102018-0035 tanggal 24 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 9208-LT-22102018-0002 tanggal 23 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 8171026007930004 atas nama Bunga Mawar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 9208010601920001 atas nama Pangeran, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 9208012205180004 tanggal 16 Juli 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, atas nama kepala keluarga Pangeran, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 dan P-7 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Bernama :

1. Saksi Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan ada masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat Pangeran;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan suami istri;
  - Bahwa saksi adalah teman sekolah dari Penggugat;
  - Bahwa untuk tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pasti tetapi tempatnya di Kaimana;
  - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ada 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi lupa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi saksi ingat nama panggilan anak pertamanya adalah Al dan yang merawat ketiga anak tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana, karena sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019;
  - Bahwa Tergugat bosan karena keluarga Penggugat suka ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak meminta ijin untuk pergi meninggalkan Penggugat ke Sorong;
  - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada Keluarga dan menelpon Tergugat sendiri;
  - Bahwa keluarga Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
2. Saksi Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah antara tahun 2017 atau 2018;
  - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kaimana;
  - Bahwa suami Penggugat bernama Pangeran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaimana setelah menikah;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak pertama bernama Pucuk 1 sedangkan anak kedua bernama Pucuk 2;
  - Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat;
  - Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi komunikasi terakhir Tergugat memnita cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok akibat Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tetapi Tergugat tidak ada kabarnya sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama berumur 6 (enam) tahun dan anak kedua berumur 3(tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat bisa menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2021 dan tanggal 03 Juni 2021, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-1 s/d P-7 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terdapat pada Petitum angka 2 Gugatan penggugat yang menyatakan "Menyatakan perkawinan antara BUNGA MAWAR(Penggugat) dengan PANGERAN (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005, putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya" namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat poin 1 menyatakan Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. H. M. Tallane., S.Si pada tanggal 26 Juni 2014, di Jemaat GPI Papua Kecamatan Kaimana. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan nomor 9208-KW-04102018-0005 antara Pangeran dan Bunga Mawar dan bukti P-2 berupa surat nikah nomor 01 DN/GPI PAPUA/2014 antara Pangeran dan Bunga Mawar yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Di Papua tanggal 26 Juni 2016, serta bukti tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Saksi I dan saksi Saksi II, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana dalam bukti P-1 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2019 dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik batin maupun rohani sehingga tidak adalagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup Bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (3) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan yang dilangsungkan pada Gereja Protestan Indonesia tanggal 26 Juni 2014 (vide bukti P-2), kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide bukti P-7) bernama Pucuk 1 sebagaimana bukti P-3 dan Pucuk 2 sebagaimana bukti P-4, namun seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, menurut keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah serta adanya sikap Tergugat yang tidak suka keluarga Penggugat ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2019 dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat juga kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diatas, membuat Tergugat tidak lagi memperhatikan keluarganya, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak tahun 2014 tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan perkawinan, sejak September 2019 Tergugat tidak lagi bertanggungjawab untuk membimbing, menafkahi dan mengasihi serta menaburkan cinta didalam rumah tangganya, kondisi tersebut telah coba diperbaiki oleh Penggugat namun baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak memberikan respon yang baik dan hanya memberikan respon bahwa Tergugat ingin bercerai, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyiratkan bahwa tidak adalagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ingin memperbaiki namun Tergugat ingin melepaskan, tidak adalagi kebahagiaan yang tersisa didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pada dasarnya keutuhan perkawinan membutuhkan komitmen antara 2 (dua) hati yakni suami dan isteri untuk sama-sama mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut namun dalam perkara *a quo* tidak terjadi demikian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;





- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya Menyatakan perkawinan antara BUNGA MAWAR(Penggugat) dengan PANGERAN (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005, putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan diatas sehingga secara mutatis mutandis petitum tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang mana Penggugat dinilai mampu membuktikan gugatannya serta gugatannya memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan Anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu Pucuk 1, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 20 September 2014 yang berumur 6 tahun dan Pucuk 2, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 7 Mei 2018 yang berumur 3 tahun berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis merupakan pengasuh bagi anak-anaknya, namun, oleh karena anak tersebut selama ini dibiaya oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperhatikan anak-anaknya tersebut, maka hak asuhnya jatuh Kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut sehingga Petitem ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang menyatakan Membebaskan Biaya kepada tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara BUNGA MAWAR(Penggugat) dengan PANGERAN (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04102018/0005, putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;
4. Menyatakan Anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu Pucuk 1, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 20 September 2014 yang berumur 6 tahun dan Pucuk 2, anak laki-laki, lahir di Kaimana pada tanggal 7 Mei 2018 yang berumur 3 tahun berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya



5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H. dan Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 19 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S. H.

Dinar Pakpahan, S. H., M. H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp200.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp490.000,00;
Jumlah	:	Rp760.000,00;
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		